

## **PENEGAKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PRODUK YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKASI HALAL (STUDI KASUS PRODUK ICE CREAM AI-CHA)**

*Inge Dwisvimiar<sup>1</sup>; Chelsea Tiara Septiani Malau<sup>2</sup>; Dede Agus<sup>3</sup>.*

*<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Univesitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia.*

*<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Univesitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia..*

*<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Univesitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia.*

Jln. Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42124

E-mail: [inge@untirta.ac.id](mailto:inge@untirta.ac.id), [chelsea@gmail.com](mailto:chelsea@gmail.com), [de2.agus@untirta.ac.id](mailto:de2.agus@untirta.ac.id)

Naskah diterima : 30/10/2023, revisi : 10/05/2024, disetujui 25/06/2024.

### **Abstrak**

Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa negara Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama muslim perlu perlindungan konsumen terhadap produk yang beredar dan yang terjamin kehalalannya. Produk es krim Ai-CHA sampai saat ini juga belum memiliki sertifikasi halal, padahal pemerintah sudah memberikan aturan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Identifikasi masalah yaitu, bagaimana penegakan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kewajiban sertifikasi halal pelaku usaha produk es krim Ai-CHA, serta faktor-faktor apa yang menyebabkan produk es krim Ai-CHA belum memiliki sertifikat halal. Jenis penelitian yang digunakan normatif empiris, pendekatan penelitian studi kasus. Sumber datanya yaitu data sekunder dan data primer, dengan teknik pengumpulan wawancara serta analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penegakan perlindungan hukum terhadap konsumen terhadap kewajiban sertifikasi halal bagi badan usaha tidak dilakukan berdasarkan Pasal 4 UUPH, Pasal 2 ayat (1) PP Pangan Bidang JPH saat ini. Hal ini dikarenakan kewajiban yang seharusnya dilakukan pelaku usaha Ai-CHA untuk mendaftarkan sertifikasi halal tidak dilaksanakan. Penegakan hak-hak konsumen dari sembilan hak yang diakomodir dalam Pasal 4 UUPK terdapat enam poin yang terpenuhi dan tiga poin yang tidak terpenuhi. Adapun tidak terpenuhinya poin tersebut karena terdapat permasalahan yang mendasarinya, yaitu kewajiban sertifikasi halal.

**Kata-kata kunci:** Konsumen, Hak, Sertifikasi Halal

### **Abstract**

*The aim of this research is to explain that the country of Indonesia, with a majority Muslim population, needs consumer protection for products in circulation that are guaranteed to be halal. Until now, Ai-CHA's ice cream products do not have halal*

*certification, even though the government has provided mandatory halal certification regulations for business actors. Identify the problem, namely, how to enforce legal protection for consumers regarding the halal certification obligations of Ai-CHA ice cream product business actors, as well as what factors cause Ai-CHA ice cream products to not have a halal certificate. The type of research used is normative empirical, case study research approach. The data sources are secondary data and primary data, with the interview collection and data analysis techniques used being descriptive qualitative. The results of this research state that enforcement of legal protection for consumers regarding halal certification obligations for business entities is not carried out based on Article 4 UUJPH, Article 2 paragraph (1) of the current JPH Sector Food PP. This is because the obligations that Ai-CHA business actors should carry out to register for halal certification are not being implemented. In the enforcement of consumer rights, of the nine rights accommodated in Article 4 UUPK, there are six points that are fulfilled and three points that are not fulfilled. This point is not fulfilled because there is an underlying problem, namely the obligation to halal certification.*

**Key words:** Consumers, Rights, Halal Certification

## A. Pendahuluan

Era modern ini para pelaku usaha kian pesat menghasilkan berbagai variasi produk, khususnya produk pangan yang dapat dikonsumsi oleh seluruh kalangan masyarakat sebagai konsumen. Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen terjadi, ketika pelaku usaha memberikan informasi-informasi terkait barang dan/atau jasa, karena sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak.<sup>1</sup> Namun sering kali para pelaku usaha tidak terlalu memperhatikan kenyamanan, keamanan, serta keselamatan konsumen atas produk yang dipasarkan yang boleh jadi tidak layak dikonsumsi oleh konsumen sebagaimana yang dijelaskan hak-hak konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Konsumen didukung dengan adanya hukum perlindungan konsumen secara langsung yaitu meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen terhadap hak yang harus diterimanya<sup>2</sup>

Masyarakat dalam mengonsumsi makanan dan minuman yang diperoleh dipasaran diperlukan kehati-hatian. Berdasarkan data yang diperoleh melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah penduduk beragama Islam di Indonesia sebanyak 237,53 juta jiwa per-tanggal 31 Desember 2021 bila disebut dengan persen yaitu sebesar 86,9%.<sup>3</sup> Dengan mayoritas penduduk beragama Islam, maka perlu adanya perhatian khusus terhadap produk yang beredar di wilayah Indonesia, bukan hanya memperhatikan

---

<sup>1</sup> Beby Suryani, Riswan Munthe, Anggreni Atmei, "Asas Ultimum Remedium/The Last Resort Principle Terhadap Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen", *Doktrina: Journal of Law*, Vol. 4, No. 1 (2021) : 1.

<sup>2</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 10.

<sup>3</sup> Dimas Bayu, "Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam", dapat diakses melalui <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam> pada tanggal 16 September 2022, Pukul 20.19 WITA.

komposisi yang menyehatkan bagi tetapi juga diperhatikan bahwa produk yang akan dikonsumsi tersebut sehat dan halal.<sup>4</sup> Realitasnya banyak produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya dan menjadi sebuah ancaman yang dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan konsumen dalam mengonsumsi produk makanan dan minuman yang ada di pasaran.<sup>5</sup> Berkaitan dengan hal itu hak konsumen dijamin didalam Pasal 4 huruf (a) UUPK menyebutkan bahwa, hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Oleh karena hal tersebut maka konsumen perlu dilindungi haknya melalui hukum perlindungan konsumen.

Negara Indonesia mengatur mengenai produk halal termaktub pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). UUJPH berusaha menyelesaikan kekhawatiran masyarakat dengan memberikan aturan yang jelas mengenai penerbitan sertifikat halal.<sup>6</sup> Dengan adanya UUJPH yang diharapkan dapat menjadi dasar yang akan semakin menguatkan pelaksanaan sertifikasi halal. Sehingga dapat mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>7</sup> Sertifikasi kehalalan suatu produk makanan merupakan jaminan bagi masyarakat bahwa produk tersebut sudah aman dan halal berdasarkan MUI, selain menjadi jaminan terhadap suatu produk makanan, sertifikat halal bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk pangan yang dikemas kepada konsumen, serta sertifikat halal juga merupakan suatu bentuk perlindungan kepada konsumen khususnya konsumen muslim agar menjaganya dari bahan-bahan produksi makanan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.<sup>8</sup> Pasal 4 UUJPH menyebutkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Dengan demikian bahwa sertifikasi halal ini penting untuk dimiliki pelaku usaha. Tetapi pada faktanya terdapat ketidaksesuaian antara aturan yang berlaku, dengan penerapan di lapangan. Hal ini dibuktikan dengan adanya penelitian Putra, Budiarta, dan Ujianti menyatakan secara empiris undang-undang perlindungan konsumen belum berjalan sesuai dengan ketentuan, dimana hal ini terlihat masih banyaknya kasus-kasus yang terjadi di Masyarakat.<sup>9</sup> Permasalahan ini juga terjadi pada penelitian yang akan penulis lakukan yakni terkait perlindungan konsumen terhadap produk ice cream Ai-CHA yang belum memiliki

---

<sup>4</sup> Muthia Sakti, Dwi Aryanti R, Yuliana Yuli, "Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal", *Jurnal Yuridis, Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta*, Vol. 2, No. 1 (2015) : 1.

<sup>5</sup> Dharu Triasih, Rini Heryanti, Doddy Kridasaksana, "Kajian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal", *Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Universitas Semarang*, Vol. 19, No. 2 (2017) : 215.

<sup>6</sup> Alva Salam, Ahmad Makhtub, "Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang", *Qawwam: The Leader's Writing, Universitas Trunojoyo Madura*, Vol. 3, No. 1, (2022) : 12.

<sup>7</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Revisi, Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 23.

<sup>8</sup> Panji Adam Agus Putra, "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam System Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam", *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Universitas Islam Bandung*, Vol. 1, No. 1 (2017) : 152-153.

<sup>9</sup> Chandra Putra, I Nyoman Budiarta, Ni Made Ujianti "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal Konstruksi Hukum, Universitas Warmadewa*, Vol. 4, No. 1 (2023) : 14.

sertifikasi halal namun sudah beredar dan diperjualbelikan banyak daerah di Indonesia.

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak dilakukan mengenai sertifikasi halal seperti pada penelitian Salam, dan Makhtum. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa faktanya masih banyak kendala dalam implementasi jaminan produk halal yaitu dengan kewajiban sertifikasi halal ini salah satunya kesadaran hukum baik dari produsen maupun konsumen yang masih lemah, maka peneliti memberikan solusi yakni perlu terus dilakukan sosialisasikan pada masyarakat agar terwujud tujuan dari adanya kebijakan.<sup>10</sup> Kemudian beberapa penelitian lanjutan melihat dari aspek pelaku usaha sebagai produsen dianggap tidak sadar hukum seperti dalam penelitian Fuadi, Soemitra, dan Nawawi yang menyatakan bahwa kendala yang ditemui dalam mengusahakan tercapainya penjaminan produk halal yang dialami produsen yaitu keterbatasan informasi awal, proses yang sangat rumit, dan biaya yang tinggi untuk sertifikasi produk halal, lalu memberi solusi agar pemerintah juga harus memberikan regulasi dan tahapan yang jelas sebagai kepastian hukum pelaku usaha dalam menjalankan usahanya terkait jaminan kehalalan produk.<sup>11</sup>

Penelitian ini dikatakan berbeda dan penting dilakukan karena penelitian ini adalah penelitian berbasis perlindungan konsumen akan tetapi memasukan pembahasan terkait masalah penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Salah satu produk es krim yang saat ini marak beredar di masyarakat adalah produk es krim dengan merek Ai-CHA Ice Cream & Tea. Es krim merupakan produk olahan susu yang dibuat dengan membekukan dan mencampur susu bersama bahan tambahan lainnya. bahan tambahan yang umum digunakan adalah susu dengan bahan lain seperti gula, madu, bahan perasa dan pewarna, serta bahan penstabil.<sup>12</sup> Meskipun sudah banyak cabang Ai-CHA di Indonesia, namun sulit untuk menemukan label halal MUI pada produk tersebut, baik melalui kemasan maupun pada gerai-gerai yang tersedia. Produk Ai-CHA dalam status kehalalannya masih dalam pemrosesan, Kehalalan produk ini belum dapat dipastikan secara sah menurut hukum, yang berarti peredaran produk es krim Ai-CHA ini melanggar hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut: Permasalahan penelitian adalah: Bagaimana penegakan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kewajiban sertifikasi halal pelaku usaha Ice Cream Ai-CHA? dan Faktor-faktor apa yang menyebabkan produk Ice Cream Ai-CHA belum memiliki sertifikat halal?

---

<sup>10</sup>Alva Salam, Ahmad Makhtub, "Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang", *Qawwam: The Leader's Writing*, Universitas Trunojoyo Madura, Vol. 3, No. 1 (2022) : 18.

<sup>11</sup>Fuadi, Andri Soemitra, Zuhrial Nawawi, "Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM", *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*, Universitas Malikussaleh, Vol 6, No. 1 (2022) : 124.

<sup>12</sup>Oktaviannus Amen, Aji Jumiono, Mohamad Ali Fulazzaky, "Penjamin Mutu Dan Kehalalan Produk Olahan Susu", *Jurnal Ilmiah Pangan Halal*, Universitas Djuanda Bogor, Vol. 2, No. 1 (2020) : 46.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif empiris. Pada dasarnya ialah penggabungan antara pedekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dengan demikian, penelitian hukum normatif empiris ini menekankan penelitiannya mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Data sekunder yang diperoleh dari ketentuan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dijadikan sebagai data awal untuk melakukan penelitian hukum normatif empiris untuk memperoleh kebenaran realitas dalam masyarakat disesuaikan dengan peraturan hukum yang berlaku.<sup>13</sup>

Penelitian hukum normatif empiris memfokuskan penelitian tentang penerapan hukum positif sebagai bagian dari ilmu hukum yang sasaran bahasanya adalah mengkaji perwujudan (relasi) ketentuan hukum positif menjadi kenyataan kehidupan dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research yaitu teknik penelitian studi kepustakaan dengan mengumpulkan data yang relevan dengan topik penelitian melalui buku-buku, dokumen, literatur, artikel ilmiah, ataupun sumber kredibel lainnya, dan juga hasil dari wawancara lapangan.<sup>14</sup> Analisis data kualitatif dapat berupa pemeriksaan keabsahan data berdasar kriteria tertentu yaitu atas dasar kredibilitas, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian (penemuan betul-betul berasal dari data, tidak menonjolkan pengetahuan peneliti dalam konseptualisasi).<sup>15</sup> Analisis dalam kajian seperti ini menggunakan alur berpikir deduktif. Alur berpikir deduktif merupakan bentuk analisis dengan cara penetapan kebenaran suatu pernyataan/gejala didasarkan pada pernyataan itu telah tercakup dalam pernyataan lain yang telah ditetapkan kebenarannya, yang dalam hal ini adalah ketentuan positif.<sup>16</sup>

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Penegakan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kewajiban Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Ice Cream Ai-CHA

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyebutkan pengertian mengenai perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Alasan yang dapat dikemukakan untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan melindungi kepentingan konsumen yaitu, konsumen memerlukan pengaturan tersendiri karena dalam suatu hubungan hukum dengan produsen,

---

<sup>13</sup> Elisabet Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Refika Aditama, 2018, hlm. 96.

<sup>14</sup> Miza Nina Adlini dkk, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka", *Edumaspol Jurnal Pendidikan*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Vol. 6, No. 1 (2022) : 2.

<sup>15</sup> Rijali, Ahmad, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Vol. 17, No. 33 (2018) : 86.

<sup>16</sup> Isaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung : Alfabeta, 2017, hlm. 97.

konsumen merupakan pengguna barang dan jasa untuk kepentingan diri sendiri dan tidak untuk diproduksi atau diperdagangkan.<sup>17</sup> Kepastian hukum berupa jaminan yang diberikan melalui ketentuan-ketentuan UUPK terkait perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha, seperti hak konsumen diatur dalam Pasal 4, kewajiban konsumen yang dalam Pasal 5, hak pelaku usaha dalam Pasal 6, kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam Pasal 8, tanggung jawab pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 19, serta sanksi-sanksi yang diatur dalam Pasal 62 dan Pasal 63.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen didasarkan pada pemenuhan hak konsumen dengan tujuan penegakan akan hak-hak konsumen serta keseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha. Penegakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terhadap kewajiban pelaku usaha mengenai sertifikasi halal atas produk es krim Ai-CHA. Sebagaimana diketahui dalam bab I telah diuraikan bahwa produk Ai-CHA ini belum memiliki sertifikasi halal. Kata halal berasal dari Bahasa Arab berakar dari kata "halla" yang artinya "lepas" atau "tidak terikat", secara etimologi kata halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan yang melarangnya atau bisa juga diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya dunia dan akhirat. Dalam konteks pangan makanan atau minuman halal adalah yang boleh dikonsumsi, diproduksi, dan dikomersilkan. Dari uraian diatas disimpulkan bahwa halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan dalam agama Islam<sup>18</sup>

Berdasarkan data sekunder, perusahaan ini didirikan pada tahun 2019 dan berhasil membuka gerai pertama di Indonesia pada Agustus 2022, akan tetapi sampai dengan saat ini pemenuhan akan kewajiban ini belum dilakukan oleh pelaku usaha. Kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha tidak diatur dalam UUPK, akan tetapi pemerintah mengatur sendiri dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (PP Penyelenggaraan Bidang JPH). Sertifikasi bersifat wajib dijelaskan dalam Pasal 4 UUJPH dan Pasal 2 ayat (1) PP Penyelenggaraan Bidang JPH menegaskan bahwa, "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal". Yang berarti pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha di dalam negeri wajib memberikan jaminan pada semua produk yang dijual yaitu berupa sertifikat halal guna memenuhi hak-hak yang harus diterima konsumen. Sertifikasi dibutuhkan untuk mengetahui validitas produk yang diolah, dikemas dan di produksi. Konsumen mungkin membutuhkan produk yang mengandung unsur tertentu, atau menghindari produk dengan unsur

---

<sup>17</sup> Celina Kristiyanti, *Op Cit*, hlm. 49.

<sup>18</sup> Endang Supriyadi dan Dianing Asih, "Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal di Indonesia", *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Universitas Muhammadiyah Bandung, Bandung Vol. 2, No. 1 (2020) : 21.

tertentu pula.<sup>19</sup> Sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia atau yang disingkat MUI bertujuan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu produk mendapat sertifikat halal, dimana penentuan sertifikasi halal dilakukan dalam rapat sidang MUI setelah dilakukannya audit oleh pihak terkait dalam hal ini LPPOM MUI, BPPOM, Dinas Kesehatan dan beberapa instansi terkait.<sup>20</sup> Manfaat sertifikasi Halal MUI pada dasarnya memiliki beberapa urgensi, selain kepentingan bagi konsumen, pelaku usaha, juga kepentingan bagi pemerintah sendiri dalam hal ini pemerintah daerah dan MUI itu sendiri.

Hasil penelitian data sekunder dalam Pasal 135 ayat (1) PP Penyelenggaraan Bidang JPH, mengelompokkan produk yang wajib bersertifikat halal diantaranya barang dan/atau jasa, kemudian dalam ayat (2) menjelaskan yang dimaksud barang pada ayat (1) ialah makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan. Produk es krim Ai-CHA menurut ayat (1) dan (2) termasuk kategori barang yaitu makanan dan minuman. Data yang diperoleh peneliti melalui akun media sosial Instagram dengan nama @aicha.officialindonesia bahwasannya pihak Ai-CHA masih melakukan pengurusan pendaftaran produk untuk disertifikasi MUI pada tahun 2022, namun sampai Juli 2023 pihak Ai-CHA dalam akunnya mengakui masih dalam proses dan belum mengantongi sertifikat halal MUI yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Peneliti melakukan penelitian lanjutan terhadap data sekunder berupa sertifikat kehalalan yang dimiliki melalui aplikasi resmi MUI diketahui bahwa produk es krim Ai-CHA tidak memiliki sertifikat halal.<sup>21</sup> Kemudian melakukan konfirmasi status kehalalan produk tersebut kepada BPJPH, diketahui bahwa PT. Ai-CHA Food Indonesia selaku produsen dari produk es krim Ai-CHA sampai pada saat penelitian ini dilakukan belum mendaftarkan berbagai macam produknya itu untuk diproses sertifikasi produk halal.<sup>22</sup>

Hak-hak konsumen yang tidak dipenuhi oleh pelaku usaha pada Pasal 4 UUPK yang relevan dengan pembahasan, sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
3. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

---

<sup>19</sup> Wardo, Syamsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia", *Al Maal Journal of Islamic Economics and Banking*, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Tangerang Vol. 2, No. 1 (2020) : 102.

<sup>20</sup> Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi", *Journal of Halal Product and Research*, Universitas Airlangga, Surabaya, Vol. 2, No. 2 (2019) : 72.

<sup>21</sup> Website Resmi MUI, "Cari Produk Halal", <https://halalmui.org/search-product/>, diakses pada tanggal 3 Juni 2023 pukul 20.07.

<sup>22</sup> Melihat pangkalan data Pengajuan Sertifikasi Halal melalui loket BPJPH pada tanggal 14 Juni 2023, Pukul 12.00 WIB.

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Kenyamanan diartikan sebagai rasa nyaman dalam mengonsumsi produk. Keamanan berarti produk tidak boleh membahayakan konsumen. Keselamatan berarti kondisi yang aman dalam mengonsumsi produk sehingga tidak dirugikan secara jasmani maupun rohani. Melalui hasil penelitian dalam data sekunder melalui website MUI ataupun gerai-gerai Ai-CHA sampai saat ini tidak ditemui sertifikat halal yang dapat menjamin hak konsumen tersebut. Serta melalui data primer yang diperoleh melalui responden yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai pengetahuan tentang UUPK. Artinya pelaku usaha wajib memenuhi hak konsumen yang diatur dalam UUPK tersebut karena konsumen menyadari akan haknya.

Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Melalui data sekunder hingga sampai saat ini belum ditemui sertifikat halal baik di gerai, maupun kemasan. Sedangkan data primer melalui responden diketahui bahwa tiga dari lima responden mengetahui kewajiban pelaku usaha. Dalam hal ini berarti PT. Ai-CHA Food Indonesia selaku pelaku usaha es krim Ai-CHA melanggar hak konsumen dengan mengabaikan kewajibannya dalam Pasal 7 huruf (b) UUPK untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen mengenai proses sertifikasi halal produk es krim dan minuman tersebut.

Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Data sekunder yang diperoleh peneliti melalui instagram pelaku usaha dengan nama @aicha.officialindonesia, diketahui terdapat juga empat puluh tujuh akun yang mempertanyakan kehalalan produk dan meminta agar pelaku usaha segera mengusahakan sertifikat tersebut melalui kolom komentar. Namun sampai saat ini masyarakat masih menunggu adanya informasi lebih lanjut mengenai proses sertifikasi halal. Dengan kurangnya perhatian pelaku usaha untuk memberikan informasi mengenai proses sertifikasi halal pada produk es krim Ai-CHA maka keluhan para konsumen muslim mengenai tidak terwujudnya sertifikasi halal berarti telah dilanggar oleh pelaku usaha yaitu PT. Ai-CHA Food Indonesia selaku pihak yang memiliki tanggung jawab atas produk kepada konsumen.

Berdasarkan hak-hak tersebut peneliti melihat adanya perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (a) UUPK menegaskan bahwa, "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan". Sehingga pelaku usaha memiliki tanggung jawab kepada konsumen yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa, "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan". Maka pelaku usaha seharusnya memperhatikan aturan yang berlaku dalam undang-undang sebelum memproduksi dan menjual produk di Indonesia.

Data yang diambil dari responden es krim Ai-CHA sebelumnya, hal kedua yang dipertajam peneliti selanjutnya adalah mengenai kewajiban pelaku usaha berdasarkan

Pasal 4 UUIPH, serta Pasal 2 ayat (1) PP Penyelenggaraan Bidang JPH, peneliti dapat menganalisis kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha, yaitu “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.<sup>23</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat kewajiban pelaku usaha yaitu sertifikasi halal yang dapat menjamin hak-hak konsumen apabila dilaksanakan oleh pelaku usaha.

Pengetahuan konsumen tentang kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha melalui responden diketahui tiga dari lima responden mengetahui kewajiban tersebut. Artinya masih ada yang belum mengetahui pentingnya memiliki sertifikat halal produk bagi pelaku usaha. Dalam hal ini diperlukan peran pemerintah untuk mensosialisasi peran kehalalan produk untuk menjamin hak-hak konsumen mengenai kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Pengetahuan konsumen akan kewajiban sertifikasi halal ini sangat berpengaruh pada saat mereka ingin mengonsumsi suatu produk agar dapat memilih produk yang sesuai dengan keinginan mereka. Dalam hal ini hampir semua responden dari konsumen Ai-CHA tidak mengetahui sertifikat halal produk Ai-CHA belum ada, sehingga penting juga bagi konsumen untuk mengetahui status kehalalan sebuah produk sudah terdaftar atau belum seperti melalui website MUI.

Sanksi-sanksi bagi pelanggaran penyelenggaraan JPH tidak diatur dalam UUPK maupun UUIPH tetapi diatur dalam Pasal 149 PP Penyelenggaraan Bidang JPH yang merupakan aturan turunan dari UUIPH, sanksi-sanksi diberikan bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap penyelenggaraan JPH sesuai dengan aturan yang berlaku. Sanksi yang dimaksud merupakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan sertifikat halal, dan/atau penarikan barang dari peredaran.<sup>24</sup> Melalui data yang telah dibahas sebelumnya terhadap responden bahwa konsumen mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan apabila pelaku usaha tidak memiliki sertifikat halal. Sehingga seharusnya pelaku usaha lebih meningkatkan kesadaran dirinya untuk melakukan sertifikasi halal ke MUI untuk mendapat sertifikat halal serta mencantumkan label halal tersebut pada kemasan hasil produksinya ataupun mencantumkan sertifikat halal pada gerai.

Penelitian ini dilengkapi juga dengan menggunakan data penunjang berupa data primer dari narasumber BPJPH dan YLKI. Penelitian terhadap narasumber BPJPH dilakukan secara langsung melalui wawancara.<sup>25</sup> Peneliti memberikan pertanyaan mengenai berjalannya penegakan sertifikasi halal produk pelaku usaha di Indonesia serta peran yang dapat dilakukan BPJPH dalam menegakkan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kewajiban sertifikasi halal pelaku usaha. Kemudian narasumber mengatakan dalam hal sertifikasi ini masih banyak pelaku usaha yang belum menyadari pentingnya hal tersebut dan mengabaikan aturan yang sudah ditetapkan, terbukti

---

<sup>23</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

<sup>24</sup> Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

<sup>25</sup> Wawancara kepada BPJPH diwakili oleh Bapak H. Mahdisin, SHI selaku Subkoordinator pada Subbagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum Sekretariat BPJPH, Pada tanggal 15 Juni 2023, Pukul 11.29 WIB.

dengan masih adanya pelaku usaha yang memasarkan produknya tanpa melegalisasi terlebih dahulu produknya dengan sertifikat halal. Pemerintah melalui BPJPH dan pihak terkait akan terus berupaya untuk memenuhi hak-hak konsumen melalui kewajiban sertifikasi halal pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal ketika sudah mengedarkan produknya dapat dikatakan mencederai hak atas pemenuhan rasa aman yang terdapat dalam Pasal 4 UUPK khususnya terhadap konsumen beragama Islam.

Penegakan perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh BPJPH, yaitu dalam bentuk pengawasan yang dilakukan secara berkala sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dalam pelaksanaannya dapat mengikutsertakan pihak terkait untuk memberikan masukan, pertimbangan atau kegiatan lain yang bertujuan menunjang kegiatan pengawasan. Serta memastikan penerapan sertifikasi produk halal bagi produk yang wajib bersertifikat halal dan pemberian keterangan tidak halal bagi produk yang berasal dari bahan yang diharamkan. Dalam hal hasil pengawasan menemukan dugaan pelanggaran, maka ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi sebagaimana diatur dalam UUPK. Sebagai upaya persuasif BPJPH terhadap pelaku usaha, dilakukan juga seminar atau sosialisasi mengenai kewajiban sertifikasi halal, prosedur pendaftaran, hingga dampak positif bagi pelaku usaha dan konsumen.

Penelitian terhadap narasumber Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dilakukan secara daring (zoom).<sup>26</sup> Peneliti mengajukan pertanyaan berupa peran YLKI dalam melindungi hak konsumen sebagai lembaga konsumen Indonesia. Peran yang dapat dilakukan oleh YLKI, yaitu membantu dan mendampingi konsumen untuk mendapatkan informasi produk dari pihak produsen apabila produsen tidak memberikan transparansi mengenai bahan-bahan produk dan proses sertifikasi, dan sebagai upaya preventif YLKI melakukan kegiatan untuk menyuarakan kepentingan dan hak konsumen melalui seminar dan forum yang sering diadakan dan menjadi agenda rutin YLKI bersama dengan lembaga terkait seperti BPOM dan DISPERINDAG. Upaya persuasif yang dilakukan YLKI demi membela kepentingan dan hak konsumen melalui regulator dan mediator. Upaya yang dilakukan YLKI guna memperjuangkan hak-hak konsumen dengan merespon setiap aduan dan konsultasi dari para konsumen yang merasa hak-haknya telah dilanggar pelaku usaha. Berperan sebagai mediator terhadap sengketa konsumen, YLKI juga berperan sebagai fasilitator dan siap mengawal konsumen yang tengah bersengketa dipengadilan dengan para pelaku usaha guna memperjuangkan hak-hak konsumen tanpa dipungut biaya. YLKI akan membantu konsumen yang tengah atau akan bersengketa baik melalui litigasi maupun non litigasi.

## **2. Faktor-Faktor yang menyebabkan produk Ice Cream Ai-CHA belum memiliki sertifikat halal**

Berdasarkan sub sebelumnya telah diuraikan bahwa perlindungan hukum bagi

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Ibu Niti Emiliana selaku Kepala Bidang Penelitian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, ID 525 464 2775 dan kata sandi 6njGFJ, Pada tanggal 6 Juli 2023, Pukul 14.00 WIB.

konsumen didasarkan pada kewajiban pelaku usaha untuk melaksanakan peraturan mengenai kewajiban sertifikasi halal dalam hal ini produk Ice Cream Ai-CHA. Dengan demikian konsumen akan mendapatkan hak-haknya yaitu; hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

Berdasarkan data sekunder yang telah dibahas pada sub A sebelumnya, melalui aplikasi resmi MUI bahwa produk es krim Ai-CHA belum terdaftar kehalalannya, yang kemudian peneliti melakukan penelitian terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) guna mengkonfirmasi status kehalalan produk tersebut diketahui bahwa PT. Ai-CHA Food Indonesia selaku pelaku usaha dari produk es krim Ai-CHA sampai pada penelitian ini dilakukan pelaku usaha belum mendaftarkan produknya ke BPJPH untuk diproses sertifikasi produk halal. Oleh karena itu perlu diketahui faktor-faktor yang menyebabkan produk ice cream Ai-CHA belum memiliki sertifikat halal untuk dapat melaksanakan kewajiban pelaku usaha tersebut.

Penelitian ini juga mengambil data melalui wawancara terhadap pihak BPJPH.<sup>27</sup> Peneliti memberikan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pelaku usaha produk es krim Ai-CHA belum memiliki sertifikat halal. Narasumber menyebutkan selain faktor-faktor pada tahap pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian yang dijelaskan dalam Pasal 6 PP Penyelenggaraan Bidang JPH, terdapat kemungkinan faktor dari bahan-bahan pembuatan es krim tersebut yang menjadi titik kritis kehalalan suatu produk. Narasumber menjelaskan, sumber bahan tambahan yang digunakan saat proses pengolahan produk dapat menjadi titik kritis utama kehalalannya. Penggunaan bahan tambahan, seperti pewarna, flavor, asam lemak sebagai pengemulsi adalah contoh titik kritis hahan yang dapat bersumber dari bahan hewani yang tidak halal atau hewan halal yang tidak disembelih sesuai syariat Islam.

Data dari hasil penelitian peneliti tersebut, dapat dikatakan PT Ai-CHA Food Indonesia telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK yang menyatakan, "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan.atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan". Hal ini dikarenakan produk es krim Ai-CHA tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal sertifikasi dan labelisasi halal pada produk pangan olahan. Oleh karena itu, bagi pelanggar yang melanggar pasal tersebut wajib menarik produknya dari peredaran sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) UUPK.

UUPK tidak merinci aturan atau standar dalam hal syarat-syarat untuk pelaku usaha

---

<sup>27</sup>Wawancara kepada BPJPH diwakili oleh Bapak H. Mahdisin, SHI selaku Subkoordinator pada Subbagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum Sekretariat BPJPH, Pada tanggal 15 Juni 2023, Pukul 11.29 WIB.

mendapatkan sertifikat halal. Oleh karena itu data sekunder diperoleh melalui undang-undang yang mengatur hal tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Pasal 1 ayat (4) PP Penyelenggaraan Bidang JPH menyebutkan bahwa Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH, adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Proses ini adalah hal-hal yang harus dipersiapkan dan dipastikan bahwa semua bagian dari unsur dari PPH tersebut sudah terpenuhi sehingga pada saat pengujian sertifikasi halal pelaku usaha akan dapat dinyatakan lolos karena sudah memenuhi sistem jaminan halal.

Sertifikat halal baru dapat diperoleh pelaku usaha es krim Ai-CHA yaitu PT Ai-CHA Food Indonesia jika memenuhi syarat-syarat PPH yang diatur dalam Pasal 6 PP Penyelenggaraan Bidang JPH yaitu berupa lokasi, tempat, dan alat proses produk halal, diantaranya:

- (1) Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat proses Produk tidak halal.
- (2) Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. dijaga kebersihan dan higienitasnya;
  - b. bebas dari najis; dan
  - c. bebas dari bahan tidak halal
- (3) Lokasi yang wajib dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni lokasi pembelian.
- (4) tempat dan alat PPH yang wajib dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat dan alat:
  - a. pembelian;
  - b. pengolahan;
  - c. penyimpanan;
  - d. pengemasan;
  - e. pendistribusian;
  - f. penjualan; dan
  - g. penyajian.

Produk es krim Ai-CHA tidak melalui proses pada ayat (4) huruf (a), sehingga dalam aturan yang tertuang dalam Pasal 6 PP Penyelenggaraan Bidang JPH, sehingga produk tersebut hanya diatur mengenai pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Berdasarkan penelitian yang dilihat langsung oleh peneliti terhadap gerai cabang produk es krim Ai-CHA yang saat melakukan kegiatan usaha, diketahui bahwa pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian dilakukan dalam tempat atau lokasi yang

sama.<sup>28</sup> Hal ini menunjukkan ketidakpastian lokasi proses produk halal dan proses produk tidak halal. Penggabungan lokasi kegiatan tersebut dapat berpengaruh terhadap bahan-bahan produksi yang memiliki titik kritis kehalalan.

Data penelitian terhadap gerai Ai-CHA Cabang Pasar Lama di atas, dapat dianalisis bahwa, penentuan titik kritis dalam proses sertifikasi produk halal berfungsi mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam proses produksi halal. Titik kritis ini mengacu pada pedoman halal yang telah dibuat, yang mencakup bahan-bahan yang digunakan untuk berproduksi, serta tahapan proses yang mungkin berpengaruh terhadap keharaman produk. Sedangkan pengertian secara sederhana tentang titik kritis adalah hal-hal yang menyebabkan suatu produk diragukan kehalalannya. Titik kritis dibagi menjadi beberapa level sebagai berikut; No Risk (Tidak Beresiko), yaitu produk foodgrade yang tidak melibatkan bahan baku, bahan penolong, dan bahan tambahan kritis. Kebanyakan merupakan berasal dari bahan alami tanpa adanya tambahan proses pengolahan dan bisa secara langsung dikonsumsi, contohnya produk tepung, teh dengan pelarut air, dan lain sebagainya; Risk (Beresiko), yaitu produk foodgrade yang melibatkan satu atau lebih bahan kritis. Contohnya minyak goreng, biskuit, bakso dan sosis instan, buah kaleng, roti, dan sebagainya; Very High Risk (Resiko Sangat Tinggi), yaitu produk foodgrade yang melibatkan bahan hewani dan/atau bahan yang sulit ditelusuri kehalalannya. Contohnya Gelatin, RPH (Rumah Potong Hewan), Whey dan Lactose, Rennet hewani, Kolagen, dan lain sebagainya.

Sumber bahan tambahan yang digunakan saat proses pengolahan produk dapat menjadi titik kritis utama kehalalannya. Penggunaan bahan tambahan, seperti pewarna, flavor, asam lemak sebagai pengemulsi adalah contoh titik kritis hahan yang dapat bersumber dari bahan hewani. Titik kritis kehalalan produk es krim yang dijelaskan melalui website MUI dalam proses PPH menjadi perhatian dari pelaku usaha, sebagai berikut:<sup>29</sup>

#### 1. Lemak susu

Lemak susu dalam es krim berfungsi untuk memperkaya cita rasa dan menciptakan tekstur yang lembut. Bahan ini juga memberikan 'body' dan karakteristik pelumeran yang baik. Hal ini berlawanan dengan sifat bahan nonlemak dalam produk es krim, yang cenderung keras dalam peralatan pembeku. Harus dipastikan lemak susu yang digunakan tidak berasal dari hewan yang diharamkan. Berdasarkan penelitian peneliti melalui wawancara terhadap pelaku usaha Ai-CHA, mengenai lemak susu yang digunakan sebagai bahan dasar es krim, pelaku usaha mengatakan bahwa lemak susu yang digunakan berasal dari hewan yang halal yaitu sapi.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Penelitian yang dilihat langsung oleh peneliti, Gerai Ai-CHA Cabang Pasar Lama yang berlokasi di Jl. Kisamaun Nomor 76 Pusat Kuliner Tangerang, Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Pada Tanggal 14 Juni 2023 Pukul 17.00 WIB.

<sup>29</sup> Website Resmi MUI, "Es Krim, dari Kesehatan sampai Titik Kritis Kehalalan", diakses melalui <https://halalmui.org/es-krim-dari-kesehatan-sampai-titik-kritis-kehalalan/>, pada tanggal diakses pada 29 Juni 2023, Pukul 22.09 WIB.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Dani Pratama, Kepala Toko Ai-CHA *Ice Cream & Tea* Cabang Pasar Lama, Tanggal 14 Juni 2023, Pukul 17.19 WIB.

## 2. Non-lemak susu

Bahan-bahan lain yang digunakan dalam pembuatan es krim adalah bahan padat non-lemak susu (milk solid nonfat) yang bersifat “whipping”, sehingga mampu menahan air untuk meningkatkan kekentalan dan menurunkan pembentukan kristal es. Bahan yang termasuk ke dalam kategori ini adalah laktosa (karbohidrat), whey protein concentrate (WPC), casein, dan whey. Yang menjadi titik kritis, ketika enzim yang digunakan bukan berasal dari bahan yang halal (misalnya babi atau sapi yang tidak disembelih secara Islami). Menurut produsen Ai-CHA, bahan padat non lemak yang digunakan ini berasal dari hewan yang halal.<sup>31</sup>

## 3. Pemanis (*sweeteners*)

Menjadi bahan penting selanjutnya. Bahan yang biasa digunakan sebagai pemanis umumnya adalah gula. Selain meningkatkan cita rasa, pemanis bisa menurunkan titik beku, sehingga ada air yang tidak beku pada suhu penyimpanan es krim (-15 sampai -18 derajat Celsius). Namun, pada proses pembuatan gula pasir berpeluang menggunakan bahan dekolorisasi yang menggunakan karbon aktif. Apabila karbon aktif berasal dari hasil tambang atau dari arang kayu, maka tentu tidak menjadi masalah. Akan tetapi, apabila menggunakan arang tulang, maka harus dipastikan status kehalalan asal hewannya. Menurut produsen Ai-CHA, pemanis yang digunakan untuk es krim ini berupa gula pasir yang dilarutkan.<sup>32</sup>

## 4. Stabilizer

Bahan-bahan stabilizer yang biasa digunakan adalah gum (*locust bean gum, guar gum, xanthan gum*), *carrageenan*, *CMC (carboxyl methyl cellulose)*, *sodium alginate*, dan *gelatin*. Salah satu bahan yang memiliki titik kritis tinggi adalah gelatin. Hampir semua produk gelatin itu diimpor dari luar negeri. Jadi harus dipastikan gelatin yang digunakan berasal dari kolagen hewan yang diharamkan. Menurut pendapat produsen, gelatin memang bahan kritis bagi kehalalan sebuah produk es krim tetapi dalam hal ini produk Ai-CHA menggunakan gelatin produksi Indonesia yang berasal dari kolagen hewan yang dihalalkan yaitu sapi.<sup>33</sup>

## 5. Emulsifier

Emulsifier untuk mengikat air dan lemak. Bahan-bahan yang biasa digunakan sebagai emulsifier adalah kuning telur, mono- dan di-gleserida, serta polisorbate 80. Mono-/di-gleserida dan polisorbate 80 bersumber dari lemak, sehingga harus dipastikan berasal dari nabati atau hewani yang disembelih dari hewan halal secara Islami. Menurut produsen Ai-CHA, emulsifier yang digunakan berasal dari lemak nabati yang dipastikan kehalalannya.<sup>34</sup>

## 6. Perisa Sintetik

Perisa biasanya berasal dari flavour buah, namun terkadang ditemui juga bahan penyusun flavour buah sintetik yang merupakan turunan lemak, sehingga harus

---

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> *Ibid*

dipastikan kehalalannya. Produsen Ai-CHA menyebutkan dalam hal ini berbagai perisa digunakan untuk es krim Ai-CHA, seperti rasa matcha, sea salt, dan vanilla berasal dari perisa yang sudah bersertifikat halal meskipun tidak mengetahui jenis perisa sintetis yang digunakan pada dasar es krim. Serta rasa buah pada topping es krim berasal dari buah asli.<sup>35</sup>

#### 7. Zat Pewarna

Pewarna ada yang dibuat dari bahan sintesis (buatan) dan natural (alami). Pewarna alami biasanya bersifat kurang stabil. Untuk menghindari kerusakan warna dari pengaruh suhu, cahaya, serta pengaruh lingkungan lainnya, maka sering kali pewarna jenis ini ditambahkan senyawa pelapis (coating agent) melalui proses micro-encapsulation. Salah satu jenis yang sering dipakai adalah gelatin. Produsen Ai-CHA di toko cabang ini tidak mengetahui jenis pasti yang digunakan tetapi pendapatnya pewarna yang digunakan adalah halal.<sup>36</sup>

Berdasarkan faktor-faktor titik kritis kehalalan produk es krim di atas, pernyataan pelaku usaha sebenarnya sesuai dengan faktor kehalalan bahan-bahan yang digunakan. Namun dalam hal ini bahwa produk es krim Ai-CHA diketahui belum memiliki sertifikat halal. Sehingga penyelenggaraan sistem JPH dalam Pasal 3 huruf (a) UUJPH yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk masih harus terus diusahakan. Untuk itu PT. Ai-CHA Food Indonesia sebagai pelaku usaha harus membuktikan produknya aman bagi masyarakat adalah melalui sertifikasi halal. Maka tujuan dari penyelenggaraan JPH dapat dikatakan tercapai bagi konsumen.<sup>37</sup>

#### D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan penelitian ini adalah: 1. Penegakan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kewajiban sertifikasi halal pelaku usaha tidak terlaksana berdasarkan Pasal 4 UUJPH, Pasal 2 ayat (1) PP Penyelenggaraan Bidang JPH. Hal ini dikarenakan kewajiban yang seharusnya dilakukan pelaku usaha Ai-CHA untuk mendaftarkan sertifikasi halal tidak dilaksanakan. Akan tetapi mengenai penegakan hak-hak konsumen dari sembilan hak yang diakomodir dalam Pasal 4 UUPK terdapat enam poin yang terpenuhi yaitu poin b, e, f, g, h, i sedangkan tiga poin yang tidak terpenuhi yaitu poin a, c, d. Adapun tidak terpenuhinya poin tersebut karena terdapat permasalahan yang mendasarinya, yaitu kewajiban sertifikasi halal. 2. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan produk Ai-CHA belum memiliki sertifikat halal adalah faktor pada tahap pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan

---

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> Martha Safira, Rifah Roihanah, Uswatul Hasanah, dan Lailatul Mufidah, "Masyarakat Milenial Melek Hukum Akselerasi Produk Halal Berjaya di Pentas Dunia", *Al Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, Ponorogo, Vol.1, No. 2 (2019) : 248.

Bidang Jaminan Produk Halal. Serta terdapat kemungkinan faktor dari pembuatan es krim tersebut yang menjadi titik kritis kehalalan. Titik kritis kehalalan produk ice cream ini mengacu pada pedoman halal yang telah dibuat pemerintah, yang mencakup bahan-bahan sebanyak tujuh bahan yang digunakan untuk berproduksi, serta tahapan proses yang mungkin berpengaruh terhadap keharaman produk yang harus dipenuhi pelaku usaha. PT Ai-CHA Food Indonesia sebagai pelaku usaha harus membuktikan produknya aman bagi masyarakat adalah melalui sertifikasi halal. Sehingga penyelenggaraan sistem JPH dalam Pasal 3 huruf (a) UUJPH yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk dapat tercapai.

Rekomendasi penelitian sebagai berikut: 1. Pihak pelaku usaha seharusnya melaksanakan kewajibannya sebelum melakukan kegiatan bisnis, yaitu mendaftarkan serta menjalankan prosedur sertifikasi halal produk es krim tersebut kepada BPJPH. Selain itu produsen produk es krim Ai-CHA yaitu PT. Ai-CHA Food Indonesia hendaknya memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai proses sertifikasi halal karena dengan transparansi informasi tersebut konsumen dapat menentukan akan mengonsumsi produk tersebut atau memilih tidak mengonsumsinya. 2. Pemerintah sebaiknya meningkatkan kerja sama yang baik antar lembaga yang berwenang terkait pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal produk bagi pelaku usaha. Agar pengawasan terhadap peredaran produk es krim maupun produk olahan lainnya yang belum memiliki sertifikat halal dapat diberikan sanksi kepada pelaku usaha. Serta melakukan sosialisasi bagi para pelaku usaha untuk menyadarkan pentingnya memberikan sertifikat halal produk guna memberikan kepastian serta perlindungan kepada konsumen sebelum dipasarkan.

## Daftar Pustaka

### A. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*. UU No. 8 Tahun 1999.  
\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal*. UU No. 33 Tahun 2014.  
\_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. PP No. 39 Tahun 2021.

### B. Buku

- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Sinar Grafika, 2019.  
Elisabet Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Refika Aditama, 2018.  
Isaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung : Alfabeta, 2017.  
Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014.  
Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Revisi. Jakarta : Prenada Media, 2016.

### C. Jurnal

- Alva Salam, Ahmad Makhtub, “Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang”, *Qawwam: The Leader’s Writing*, Universitas Trunojoyo Madura, Vol. 3, No. 1, (2022), DOI: <https://doi.org/10.32939/qawwam.v2i2.110>.
- Beby Suryani, Riswan Munthe, Anggreni Atmei, “Asas Ultimum Remedium/The Last Resort Principle Terhadap Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen”, *Doktrina: Journal of Law*, Vol. 4, No. 1 (2021), DOI: 10.31289/doktrina.v4i1.4918.
- Chandra Putra, I Nyoman Budiarta, Ni Made Ujianti “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Universitas Warmadewa, Vol. 4, No. 1 (2023), DOI: <https://doi.org/10.55637/jkh.4.1.6180.13-19>.
- Dharu Triasih, Rini Heryanti, Doddy Kridasaksana, “Kajian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal”, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Universitas Semarang, Vol. 19, No. 2 (2017), DOI: 10.26623/jdsb.v18i2.571.
- Endang Supriyadi dan Dianing Asih, “Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal di Indonesia”, *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Universitas Muhammadiyah Bandung, Bandung, Vol. 2, No. 1 (2020), DOI: <https://doi.org/10.52496/rasi.v2i1.52>.
- Fence M. Wantu, “Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata”, *Mimbar Hukum*, Vol. 25, No. 2, (2013), DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.16092>.
- Hayyun Durrotul Faridah, “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi”, *Journal of Halal Product and Research*, Universitas Airlangga, Surabaya, Vol. 2, No. 2 (2019), DOI: 10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78.
- Martha Safira, Rifah Roihanah, Uswatul Hasanah, dan Lailatul Mufidah, “Masyarakat Milenial Melek Hukum Akselerasi Produk Halal Berjaya di Pentas Dunia”, *Al Syakhsyiyah*

- Journal of Law and Family Studies*, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, Ponorogo , Vol. 1, No. 2 (2019), DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v1i2.2029.
- Miza Nina Adlini dkk, “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka”, *Edumaspul Jurnal Pendidikan*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Vol. 6, No. 1 (2022), DOI: <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Muthia Sakti, Dwi Aryanti R, Yuliana Yuli, “Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal”, *Jurnal Yuridis*, Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Vol. 2, No. 1 (2015), <https://doi.org/10.35586/v2i1.161>.
- Oktaviannus amen, aji jumiono, Mohamad Ali Fulazzaky, “Penjamin Mutu Dan Kehalalan Produk Olahan Susu”, *Jurnal Ilmiah Pangan Halal*, Universitas Djuanda Bogor, Vol. 2, No. 1 (2020), DOI: <https://doi.org/10.30997/jiph.v2i1>.
- Panji Adam Agus Putra, “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam System Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam”, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Universitas Islam Bandung, Vol. 1, No. 1, (2017), DOI: <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>.
- Rijali, Ahmad, “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah*, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Vol. 17, No. 33 (2018), DOI: 10.18592/alhadharah.v17i33.2374
- Wahyu Simon Tampubolon, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Yuridis, “Advokasi”*, Vol. 4, No. 1 (2016), DOI: 10.36987/jiad.v8i1.1649.
- Warto, Syamsuri, “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia”, *Al Maal Journal of Islamic Economics and Banking*, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Tangerang, Vol. 2, No. 1 (2020), DOI: 10.31000/almaal.v2i1.2803.

#### D. Lainnya

- Dimas Bayu, “Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam”, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>, diakses pada tanggal 16 September 2022 Pukul 20.19 WITA.
- Website Resmi MUI, “Cari Produk Halal”, <https://halalmui.org/search-product/>, diakses pada tanggal 3 Juni 2023 pukul 20.07.